

Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Hernimawati¹; Surya Dailiati²; Sudaryanto³; Jeni Saputri⁴

Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author

E-mail: sudaryantofia@unilak.ac.id*

Article History:

Received: 05 Mei 2025

Revised: 15 Mei 2025

Accepted: 26 Mei 2025

Abstract: *Narcotics (narcotics and drugs/narcotics, psychotropic substances, and addictive substances) as defined by the Narcotics Act No. 35 of 2009 are substances or drugs derived from plants or otherwise that can cause a decrease or alteration in consciousness, classified in accordance with applicable regulations. Their distribution and use must comply with applicable regulations. However, in reality, there are still cases outside these regulations, not only in major cities but also in rural areas, including Kepau Jaya Village in Siak Hulu Sub-district, Kampar District. Therefore, preventive measures are needed through education and awareness campaigns to foster understanding and awareness. Kepau Jaya Village in Siak Hulu Sub-district, Kampar District, is one of the areas where drug trafficking and abuse have occurred. Based on the findings, the cases in Kepau Jaya Village should be a concern for many parties, not only law enforcement but also the community and higher education institutions. Collaboration between law enforcement, the community, and higher education institutions is expected to effectively address the widespread circulation and abuse of drugs. Higher education institutions can contribute by providing scientific insights. The presence of village officials and the community during the activities demonstrates their commitment to preventing and combating drug-related issues.*

Keywords:

Prevention, distribution, abuse, drugs, and villages

Pendahuluan

Narkoba (narkotika dan obat-obatan/ narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) sesuai dengan Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dibedakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peredaran dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya masih ada yang diluar ketentuan, tidak hanya di kota besar, namun

sudah sampai di desa. Oleh karena itu perlu diantisipasi melalui pendidikan, sosialisasi dan lainnya.

Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, salah satu daerah yang juga pernah terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Narkoba di Desa Kepau Jaya

No	Berita	Keterangan
1	Penangkapan oleh Satnarkoba Polres Kampar	https://catatanriau.com/ Sabtu, 14/09/2024.
2	Penyalahgunaan Sabu-sabu	https://ungkapriau.com/ Kamis, 31/10/2024.
3	Peringkusan pengendar narkoba	https://riaupos.jawapos.com/ Sabtu, 13/07/2024.
4	Pengkapan pengedar dan pemasok	https://riau.hariansinggalang.co.id/ Senin, 16/09/2024.

Sumber: Media Online, 2025

Kasus-kasus yang ada di Desa Kepau Jaya harus menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya aparat kepolisian namun juga masyarakat dan perguruan tinggi. Kerjasama antara aparat kepolisian, masyarakat dan perguruan tinggi diharapkan akan mampu mengatasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Desa Kepau Jaya berasal dari istilah pohon pada masa dahulunya yang sangat banyak di dataran pinggiran sungai (Sungai Kampar), disana ditempati sejumlah orang. Kemudian berkembang menjadi dusun dengan lebih kurang 30 kepala keluarga (KK). Pada tahun 2003, Dusun Kepau (Kopou) mekar dari Desa Buluh Nipis, menjadi desa sendiri dengan nama Desa Kepau Jaya sampai sekarang.

Memiliki luas 16.626 KM2 dengan jumlah penduduk 1.071 KK (Kepala Keluarga) atau 4.151 jiwa, di desa ini secara administrasi tidak ada yang putus sekolah dan buta huruf. Namun peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap terjadi sehingga perlu diantisipasi. Desa ini memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai SMU sederajat. Mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah petani (456 jiwa) dan karyawan swasta (302 jiwa).



Sumber: [https://ulasfakta.com,](https://ulasfakta.com/) 2022.

Data dari media massa ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Kepau Jaya, tidak boleh lalai, harus tetap waspada dengan potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Khawatirnya berbagai pihak terhadap potensi masuknya narkoba ke desa, sudah terjadi. Oleh karena itu perlu program kerja/ kegiatan dari pemerintahan desa untuk mengatasinya.

Pemerintahan desa terdiri atas 4 dusun yakni Suka Damai, Suka Makmur, Suka Mulia dan Suka Maju, dengan 7 pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian terdapat 7 RW (Rukan Warga) dan 20 RT (Rukan Tetangga). Desa Kepau Jaya, bisa dibilang memiliki administrasi dan organisasi yang lengkap karena di sini juga terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Posyanda (Pos Pelayanan Terpadu), kelompok pengajian, kelompok tani dan koperasi.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kepau Jaya adalah kasus narkoba yang masih terjadi, sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal. Masalah lainnya adalah masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.

Metode

Solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi terkait pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menjalinkan kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah desaan merancang penggiat anti narkoba.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba kepada:

1. Aparatur pemerintahan desa
2. Kepala Dusun
3. Ketua RW/ RT
4. Lembaga desa
5. Masyarakat

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di desa tersebut, diberikan informasi dan pengetahuannya tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta efektifitas tata kelola desa khususnya dalam penanganan narkoba. Disamping itu juga diberikan materi yang berhubungan dengan peran perguruan tinggi. Dalam hal lain juga diberikan pemahaman pengetahuan tentang pentingnya pendidikan bagi lulusan SMU sederajat dan yang belum sarjana.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat.

Hasil

Pengabdian masyarakat dalam rangka Pencegahan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi bukti keterlibatan perguruan tinggi dalam memahami dan membantu turut serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur yang ada di desa. Desa Kepau Jaya sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap. Tidak semua unsur yang di desa hadir karena terdapat kendala pekerjaan maupun urusan lainnya, namun berdasarkan informasi memiliki cita-cita yang sama untuk memberantas narkoba.

Tabel 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Peserta	Jumlah	Ket
1	Kepala Desa	1	
2	Badan Permusyawaratan Desa	1	
3	Kepala Urusan	1	
4	Kepala Dusun	2	
5	Ketua RW	4	
6	Ketua RT	14	
7	PKK	1	
	Jumlah	22	

Sumber: Desa Kepau Jaya, 2025.

Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut bahwa, peredaran dan penyalahgunaan narkoba terjadi hingga ke nelayan, petani dan berpotensi ke kalangan muda. Berbagai istilah yang digunakan oleh para pelaku seperti cari kawan, paket dan lainnya. Pemerintah Desa Kepau Jaya, telah melakukan berbagai Upaya untuk mengatasinya namun belum berhasil secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan penguatan organisasi atau kelembagaan desa dan lainnya yang terkait dengan pemerintah desa. Kelembagaan tersebut seperti pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dengan berbagai program/ kegiatan yang dapat dilakukan. Keterlibatan perusahaan swasta/ nasional dalam berbagai bentuk pemberdayaan Masyarakat juga diperlukan. Artinya, tidak hanya pembangunan fisik bagi desa tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Perusahaan dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam memberikan pelatihan, pendidikan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pariwisata, teknologi, industry rumah tangga atau lainnya

Diskusi

Kondisi Desa

Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu lebih dekat berada di Kecamatan Perhentian Raja. Bahkan untuk akses menuju desa tersebut Masyarakat harus melalui Desa Lubuk Sakat, karena kalau melalui desa-desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu, jalurnya kurang bagus. Jika dimulai dari Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah

Teratak Buluh, Lintas Tengah menuju Kabupaten Kuantan Singingi. Butuh waktu sekitar 1 jam dari Pekanbaru untuk sampai di Desa Kepau Jaya. Kantor Desa Kepau Jaya saat ini merupakan hasil Pembangunan dari kantor sebelumnya yang lebih representatif.

Massyarakat Desa Kepau Jaya umunya sudah berpendidikan, SD; 81 orang, SLTP/ MTs; 546 orang, SLTA/ MA; 2.586 orang, S1/ Diploma; 456 orang. Jumlah tersebut memiliki potensi yang besar dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ruang lingkupnya. Artinya dunia pendidikan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada. Organisasi pendidikan yang ada di sekolah seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) mesti memberikan andil yang positif dengan program kerja dan kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian mampu membantu organisasi eksternal (yang ada di desa) seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, karang taruna atau komunitas lainnya dalam mengatasi masalah narkoba.

“Sebenarnya, sudah banyak yang kita lakukan untuk mengatasi masalah narkoba yang ada di desa. Kita sudah mengundang pihak luar desa untuk membantu, memberikan pemahaman dan ronda atau pengawasan lingkungan”. Bahkan ikut terlibat dalam mencari Solusi bagi yang mengalami proses rehabilitasi. Semoga dengan kegiatan saat ini, organisasi desa dapat membuat program yang positif, guna menghindari perilaku menyimpang”, demikian dikatakan Lisanor, Kepala Desa Kepau Jaya.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan ini merupakan usaha lajutan dari usaha-usaha sebelumnya yang telah dilakukan. Pemerintah Desa Kepau Jaya, dengan ini sudah membuktikan usahanya dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi desa yang terletak dekat dengan Kota Pekanbaru, kaum muda yang juga menuntut ilmu di ibukota provinsi tersebut, menjadi perhatian tentang jalur keluar dan masuknya narkoba.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



Sumber: Penulis, 2025

Meski Desa Kepau Jaya juga dekat dengan Sungai Kampar, sebagai salah satu Sungai yang termasuk besar di Provinsi Riau, potensi masuk dan keluarnya narkoba lebih melalui jalur darat.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa (sekolah) atau lembaga

pendidikan sebenarnya menjadi wadah dalam penyelamatan generasi muda secara resmi. Lembaga/ organisasi kemasyarakatan menjadi wadah pendukung yang dapat menyelamatkan generasi muda tersebut. Oleh karena itu keduanya mesti saling menguatkan dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Begitu juga dengan lembaga keagamaan yang ada sesuai dengan keyakinan yang dianut warga desa bisa memberikan siraman Rohani atau penguatan Aqidah. Lembaga koperasi desa, dapat memberikan bantuan kepada generasi muda untuk berusaha mandiri sehingga terhindar dari kekosongan waktu dan perbuatan mubazir lainnya.


Pencegahan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap kegiatan atau aktifitas yang menimbulkan dampak negatif; dalam hal ini narkoba. Pencegahan ini dilakukan dalam lingkup pemerintahan desa dengan melibatkan berbagai komponen yang ada. Pada saat kegiatan dilakukan komponen tersebut terdiri atas Kepala Desa, Kepala Urusan di Pemerintahan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Semua pihak bersepakat untuk melakukan Upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam hal tersebut.

Peredaran adalah distribusi barang dan jasa dalam hal ini narkoba yang terjadi Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peredarannya berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan telah memasuki berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, pertanian, Perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat yang ada dalam berbagai bidang tersebut perlu diingatkan dengan cara memberikan penyuluhan, pemahaman, kesadaran dan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Penyalahgunaan adalah penggunaan barang dan jasa (narkoba) yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sesuai dengan jenis seperti ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorilla, mushroom. Dalam dunia medis dan kesehatan untuk ha-hal tertentu narkoba tersebut dapat digunakan. Akibat penggunaannya menyebabkan pemakai menjadi berbuat diluar kesadaran, berbuat negatif, jiwa dan raga rusak, malas, tidak peduli, mencuri, sangat sensitif, pembosan, marah, emosi tidak teratur, melawan, pola dan nafsu makan tidak menentu.

Gambar 3. Aspek Pencegahan



Sumber: BNN Provinsi Riau (Olahan Penulis), 2025

Kondisi tersebut mengharuskan semua pihak untuk terlibat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan rumah tangga, kerja, pendidikan, komunitas sosial/ masyarakat. Lingkungan pendidikan dimulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pelaku atau pengedar bisa dari internal desa dipengrahi bisa juga dari luar desa membawa narkoba. Dengan demikian generasi muda dan kaum intelektual mesti dipahamkan tentang narkoba, bisa jadi awalnya tidak tahu, memakai dan ketagihan.

Pihak yang terlibat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba bisa juga dengan melibatkan eksternal desa; kepolisian, badan narkotika, komunitas sosial dan lainnya.

Rencana Aksi

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 104 UU 35/2009; masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Pasal 105 UU 35/2009); masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Pasal 106 UU 35/2009; masyarakat dalam pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN (Badan Narkotika Nasional, ed.) yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Rencana Aksi ini melibatkan kelembagaan yang ada dari unsur masyarakat dalam bentuk Penggiat Anti Narkoba. Penggiat anti narkoba yang bersifat relawan harus didukung kelembagaan yang ada di desa sehingga menjadi kuat. Rencana aksi adalah serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang

untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan penggiat anti narkoba adalah berpartisipasi agar daerahnya bersih dari narkoba. Renca aksinya dalam bentuk sosialisasi, tes urine, rehabilitasi, pemasangan poster dan sejenisnya, menyebarkan konten yang positif, menyampaikan pesan anti narkoba diberbagai media cetak, elektronik dan sosial. Hal ini dimesti masuk dalam program/ kegiatan yang ada di pemerintahan desa, dengan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah dan perusahaan serta lembaga keagamaan.

Kesimpulan

Kegiatan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perlu dukungan semua pihak. Materi yang telah disampaikan sesuai dengan sumber Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau. Kemudian perlunya publikasi dari kegiatan tersebut melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Diperolehnya data dan informasi, serta terangkumnya rencana aksi yang dapat dilakukan melalui kelembagaan yang ada di tingkat desa seperti pendidikan, perusahaan/ swasta dan keagamaan. Oleh karena itu kegiatan ini sangat diperlukan dan penting bagi Masyarakat.

Daftar Referensi

- Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhamadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta.
- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional No.5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden No.47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa